

SUSUNAN PENGURUS – SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA

2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA BAKTI 2026 - 2031

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Kwartir Nasional Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.
- Keputusan ini menetapkan susunan pengurus Satuan Karya Pramuka rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Masa Bakti 2026 - 2031.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Agustus 2026.
- Lamp: 8 hlm.